



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRAYANTI

: umur 38 tahun, Lahir di Biak, 01 Maret 1973, bertempat tinggal di Jln. Sungai Wadio Bawah No.88, Kali Bobo, Nabire, Pekerjaan Swasta, (Kompleks Perusahaan Kayu Sawmil), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

CLINT W.J FERDINANDUS

: umur 34 tahun, Lahir di Nabire 29 Januari 1977, bertempat tinggal di Jalan Palem No.81 Malompo, Nabire, Pekerjaan tenaga honorer, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ;

Setelah membaca pula berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 16 Februari 2011 dan terdaftar di dalam register perkara dibawah No. 04/Pdt.G/2011/PN.NBE, telah menggugat Tergugat atas alasan dan untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Nabire pada tanggal 09 Juli 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/69/VII/2005 ;
- 2 Bahwa Perkawinan tersebut telah berlangsung selama 5 tahun dan sampai saat ini perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak melahirkan anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sepanjang Perkawinan sering terjadi percecokkan terus-menerus, sebab dari percecokkan tersebut adalah karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah secara rutin kepada PENGGUGAT, TERGUGAT sering memperlakukan PENGGUGAT secara kasar bahkan beberapa kali dipukuli sampai badan/tubuh PENGGUGAT memar, dan percecokkan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi karena sekitar bulan desember tahun 2005 PENGGUGAT mengetahui ternyata TERGUGAT mempunyai Perempuan Selingkuhan di luar rumah ;
- 4 Bahwa perselingkuhan tersebut telah diakui oleh TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak menunjukkan perubahan untuk memulihkan hubungan baik dengan PENGGUGAT, perilaku TERGUGAT kepada PENGGUGAT tetap kasar ;
- 5 Bahwa PENGGUGAT pernah mendatangi perempuan selingkuhan TERGUGAT tersebut untuk berbicara baik-baik, namun yang terjadi justru percecokkan dan adu fisik, sehingga PENGGUGAT merasa sangat dipermalukan sekali ;
- 6 Bahwa sepanjang percecokkan tersebut terjadi, PENGGUGAT mengharapkan pihak keluarga TERGUGAT dan atau GEREJA dapat membantu menasihati dan menengahi supaya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat didamaikan kembali, namun hingga saat ini harapan tersebut tidak terwujud ;
- 7 Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat percecokkan terus-menerus tersebut, dan untuk memberi kesempatan kepada TERGUGAT memperbaiki sikap terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah pisah rumah dan tempat tidur dengan TERGUGAT sejak tanggal 29 September 2009 ;
- 8 Bahwa sejak pisah rumah dan tempat tidur tersebut, TERGUGAT tidak menunjukkan sikap yang selayaknya sebagai suami yang baik dan menghargai istrinya, malahan berkali-kali TERGUGAT mendatangi PENGGUGAT hanya untuk melampiaskan keinginannya, terkadang dengan cara memaksa sehingga PENGGUGAT merasa harga dirinya dianiaya ;
- 9 Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT merasa bahwa gugatan perceraian ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk memberikan kepastian akan masa depan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak merasa terus-menerus hidup terombang-ambing ;
- 10 Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai dan hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 tahun 1974) ;
- 11 Bahwa perselisihan dan percecokkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera ;

- 12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 33 UU nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Sub f peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, PENGGUGAT berhak menuntut perceraian dari TERGUGAT.

Maka oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Nabire tanggal 09 Juli 2005, putus karena perceraian ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Nabire, agar perkawinan tersebut dicoret dari daftar perkawinan pada buku catatan sipil ;
- 4 Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri demikian pula Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum Majelis Hakim mulai memeriksa perkara ini telah menunjuk NELSON PANJAITAN, SH. Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi usaha damai yang telah diupayakan oleh mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas pembacaan Gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan, tetap pada Gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dipersidangan menyatakan bahwa pada Prinsipnya ia tidak mau bercerai, dan selebihnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/69/VII/2005, tanggal 11 juli 2005 antara CLINT WILIAM JOHANIS FERNDINANDUS dan IRAYANTI, yang diberi tanda bukti P-1 ;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang **Saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 **Saksi : NUR ALAMSYAH**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang perihal Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat IRAYANTI (Isteri) terhadap Tergugat CLINT W.J FERDINANDUS (Suami) ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah namun saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun pernikahan tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Pernikahan tersebut belum dikaruniai anak sampai sekarang, namun Penggugat dan Tergugat pernah memelihara anak dari kakak penggugat ;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokkan, namun saksi tidak tahu alasan sampai terjadi percekcokkan tersebut ;
- Bahwa, Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, dan suka emosi ;
- Bahwa, Penggugat sering mengeluh kepada saksi kalau Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung kekerasan fisik tersebut hanya Penggugat pernah menunjukkan bekas lebam seperti habis dipukul pada tubuh penggugat kepada saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2010, Penggugat pindah dan tinggal di Mess tempat Penggugat bekerja ;
- Bahwa, walaupun saksi tidak lagi tinggal bersama-sama dengan penggugat dan tergugat, saksi masih mendengar dari penggugat bahwa kehidupan rumah tangganya tidak pernah akur masih sering terjadi percekcokkan, Tergugat sering keluar malam alasannya Ojek, penggugat menceritakan juga kepada saksi kalau tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;

2 **Saksi : SULASTRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat merupakan teman kerja saksi di perusahaan kayu sawmill ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang perihal Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat IRAYANTI (Isteri) terhadap Tergugat CLINT W.J FERDINANDUS (Suami) ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat, tanggal, bulan, dan tahun Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Pernikahan tersebut belum dikaruniai anak sampai sekarang, namun Penggugat dan Tergugat pernah memelihara anak dari kakak penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih, penggugat sekarang tinggal di mess tempat penggugat bekerja ;
- Bahwa walaupun telah pisah rumah tergugat masih sering datang dan tinggal dengan penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari penggugat kalau rumah tangganya sudah tidak akur lagi, sering terjadi percekcoakan secara terus menerus bahkan penggugat sering mengalami kekerasan fisik dari tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, namun penggugat biasanya menunjukkkan kepada saksi bekas lebam pada tubuhnya akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat ;
- Bahwa, selama penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama di mess tempat penggugat bekerja, saksi sering mendengar keributan antara penggugat dan tergugat, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung ;

3 Saksi : HERMAWATI WOREMBONI

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat merupakan teman kerja saksi di perusahaan kayu sawmill ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang perihal Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat IRAYANTI (Isteri) terhadap Tergugat CLINT W.J FERDINANDUS (Suami) ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah ;

Page 5 of 11 PUTUSAN Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN-NBE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tempat, tanggal, bulan, dan tahun Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Pernikahan tersebut belum dikaruniai anak sampai sekarang, namun Penggugat dan Tergugat pernah memelihara anak dari kakak penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih, penggugat sekarang tinggal di mess tempat penggugat bekerja ;
- Bahwa walaupun telah pisah rumah tergugat masih sering datang dan tinggal dengan penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari penggugat kalau rumah tangganya sudah tidak akur lagi, sering terjadi percekcoakan secara terus menerus bahkan penggugat sering mengalami kekerasan fisik dari tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, namun penggugat biasanya menunjukkkan kepada saksi bekas lebam pada tubuhnya akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat ;
- Bahwa, selama penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama di mess tempat penggugat bekerja, saksi sering mendengar keributan antara penggugat dan tergugat, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan / konklusi dan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai surat bukti P1 (Akta Perkawinan Nomor No. 474.2/69/VII/2005, tanggal 11 juli 2005), dilaksanakan di kantor kependudukan dan Catatan Sipil Nabire, maka perkawinan itu telah dilakukan secara sah seperti bunyi pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kediaman) Tergugat di Nabire sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini (vide pasal 1 huruf b dan c jo pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain, serta antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah rumah dan ranjang sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun, hingga akhirnya Penggugat memohon agar perkawinannya diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tidak tegas-tegas membantah dalil pokok gugatan Penggugat, Tergugat pada Prinsipnya tidak mau bercerai dan selebihnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, namun oleh karena mengingat perkara ini berkaitan erat dengan masalah Perkawinan berikut segala akibatnya maka menurut hemat Majelis hakim terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian dalil pokok dari gugatannya tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa 1 (satu) surat bukti yaitu P-1 serta 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberi pertimbangannya sebagaimana yang terdapat dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus apakah alasan yang dikemukakan Penggugat dalam positanya dapat mendukung dan membuktikan akan petitum gugatannya apakah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa bilamana gugatan perceraian untuk dapat dikabulkan harus memenuhi persyaratan maupun alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975, apakah gugatan Penggugat memenuhi salah satu alasan perceraian tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk terjadinya perceraian adalah “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “, sebagaimana termuat pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pertama, tentang apakah penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 474.2/69/VII/2005, tanggal 11 juli 2005, dan didukung keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri yang telah menikah secara sah, dan telah melakukan perkawinan pada tanggal tanggal 09 Juli 2005 di kantor catatan Sipil Nabire ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung inti pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi percekcoakan secara terus menerus sehingga menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, antara lain saksi Nur Alamsyah, saksi Sulastri, dan saksi Hermawati Woremboni, tersebut di atas serta bersesuaian dengan keterangan Penggugat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus-menerus, hal tersebut menurut Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksinya, dikarenakan Sikap tergugat yang temperamental, egois, suka melakukan kekerasan fisik, dan juga tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain, hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya keinginan dari Penggugat untuk kembali membina hidup berkeluarga dengan tergugat, dengan demikian sudah tidak ada lagi kecocokan pendapat sehingga jalan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat ialah perceraian seperti dikehendaki oleh Penggugat, dengan demikian hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan keutuhannya, maka atas dasar pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Nabire pada tanggal 09 Juli 2005 tersebut diatas dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang tidak mungkin dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian Gugatan pokok Penggugat yaitu agar perkawinannya diputuskan karena perceraian beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sesuai amanat Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, sehingga harus diputuskan dengan perceraian, dan oleh karenanya petitum Penggugat point ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P1 dapat diketahui pula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan diterbitkannya kutipan akta perkawinan No. 474.2/69/VII/2005, tanggal 11 juli 2005 yang mana perkawinannya ini diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Nabire dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat (vide pasal 79 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 34 PP No.9 Tahun 1975), maka atas dasar pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan / turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire agar dicatat atau didaftar pada register buku daftar perceraian yang sedang berjalan atau disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya. Oleh karena itu petitum ke-3 dari gugatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan demikian petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai redaksi dari amar putusan perkara ini menurut hemat Majelis Hakim diperbaiki sedemikian rupa sehingga menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah yang untuk itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat 19 huruf (f) dari PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (IRAYANTI) dan Tergugat (CLINT W.J FERDINANDUS) yang dilangsungkan di Nabire pada tanggal 09 Juli 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/69/VII/2005, tanggal 11 juli 2005 putus karena perceraian ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 244.000,-
(Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami **WILSON SHRIVER, SH.** selaku Hakim Ketua, **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH** dan **A. YOSEPH TITAPASANE, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MESAK RENJAAN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

WILSON SHRIVER, SH.

A. YOSEPH TITAPASANE, SH

Panitera Pengganti,

MESAK RENJAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)